



P U T U S A N

Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PUTU CANDRAWATI, SE.;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun /2 Pebruari 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Sula No. 4 Denpasar dan
Jalan Tangkuban Perahu Perum Padang
Asri II No. 6 Padangsambian, Denpasar;
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 20 Desember 2020;
9. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 19 Januari 2021;
10. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 18 Pebruari 2021;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
12. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh I Putu Suparja, SH., I Nyoman Agung Sariawan, SH., I Kadek Sumadi, SH., Komang Artawan Putra, SH., Ni Wayan Martini, SH., dan Ayu Putu Eka Susanti Dewi, SH., seluruhnya adalah para advokad dari kantor WED SEPANG LAW OFFICE, beralamat di jalan Jatayu Gang III/Sepang No. 2 Br. Anggabaya Kelurahan Penatih Denpasar Timur Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020 yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 21/PID/2021/PT DPS. tanggal 25 Februari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 21/PID/2021/PT PDS. dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 908/Pid.B/2020/PN Dps. tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Pertama :

Bahwa Terdakwa PUTU CANDRAWATI, SE pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor CV Graha Insan Surya Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar, atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun*

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E bekerja di CV Graha Insan Surya/ CV. GIS sejak Oktober tahun 2003 berkantorkan Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar dan ditempatkan dibagian Accounting dan kemudian sejak tahun 2008 terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E diangkat menjadi Kepala/Manager Accounting dan juga membidangi/mengurus pajak CV Graha Insan Surya diantaranya Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri). Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri) setiap bulannya terjadi secara otomatis dengan mendebet, pajak masukan yang telah dilakukan/dibayarkan pada Suplayer (PT Samsung Electronics Indonesia) dengan pajak keluaran, apabila terjadi selisih atau kurang bayar maka CV Graha Insan Surya berkewajiban membayar atas kekurangan bayar tersebut, dan untuk dapat melakukan pembayaran atas kekurangan bayar tersebut terlebih dahulu mengunduh dan mengeprint Kode Billing/SSE (Surat Setoran Elektronik) pada Website Pajak dengan nama www.pajak.go.id selanjutnya berdasarkan Kode Billing/SSE tersebut dilakukan pembayaran atas kekurangan bayar pajak/PPN CV Graha Insan Surya pada Bank atau kantor POS.
- Bahwa terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E melakukan pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya sejak periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019, seharusnya memintakan kekurangan bayar dimana nominalnya sudah tertera pada Kode Billing, namun terdakwa selalu meminta uang pada kasir melalui saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance sebesar 10 % atas bonus yang diterima dari PT Samsung Elektronik Indonesia dengan memberikan print out program excel data Credit Note atau A/R Minus, dimana pada data tersebut tertera besaran pajak yang dikenakan atas bonus yang diberikan PT Samsung Elektronik Indonesia yaitu sebesar 10%.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada CV. Graha Insan Surya yaitu untuk besaran dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa meminta kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku finance dan kemudian memberitahukan kepada kasir untuk menyerahkan atas uang diminta terdakwa, sedangkan untuk pengeluaran uang lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku finance harus mengkonfirmasi kepada saksi NG. ANDREAN WIBOWO sebagai Manager Operasional, selanjutnya saksi NI

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG ALIT PURWANINGSIH selaku kasir CV Graha Insan Surya menyerahkan sejumlah uang setiap bulan kepada terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi atau tanda terima melainkan sebatas dicatat pada buku kas oleh kasir.

Sejak Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 sebagai berikut :

- Tahun 2013 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 923.354.037,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2013 meminta uang sebesar Rp. 133.540.168,-
 - Februari 2013 meminta uang sebesar Rp. 9.956.000,-
 - April 2013 meminta uang sebesar Rp. 9.962.000,-
 - Mei 2013 meminta uang sebesar Rp. 114.113.939,-
 - Juni 2013 meminta uang sebesar Rp. 76.065.463,-
 - Juli 2013 meminta uang sebesar Rp. 4.997.300,-
 - Agustus 2013 meminta uang sebesar Rp. 108.701.107,-
 - September 2013 meminta uang sebesar Rp. 60.404.454,-
 - Oktober 2013 meminta uang sebesar Rp. 258.817.913,-
 - Dan Desember 2013 meminta uang sebesar Rp. 146.795.693,-
- Tahun 2014 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.293.900.797,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2014 meminta uang sebesar Rp. 207.313.553,-
 - Februari 2014 meminta uang sebesar Rp. 194.651.035,-
 - Maret 2014 meminta uang sebesar Rp. 79.237.195,-
 - Mei 2014 meminta uang sebesar Rp. 119.223.720,-
 - Juni 2014 meminta uang sebesar Rp. 36.052.439,-
 - Juli 2014 meminta uang sebesar Rp. 291.260.448,-
 - Agustus 2014 meminta uang sebesar Rp. 558.443.530,-
 - September 2014 meminta uang sebesar Rp. 213.217.264,-
 - Oktober 2014 meminta uang sebesar Rp. 167.429.636,-
 - Nopember 2014 meminta uang sebesar Rp. 227.071.977,-
 - Dan Desember 2014 meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tahun 2015 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 4.929.162.114,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2015 meminta uang sebesar Rp. 209.969.539,-
 - Februari 2015 meminta uang sebesar Rp. 160.905.449,-
 - Maret 2015 meminta uang sebesar Rp. 58.967.258,-
 - April 2015 meminta uang sebesar Rp. 483.052.162,-
 - Mei 2015 meminta uang sebesar Rp. 14.763.590,-

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2015 meminta uang sebesar Rp. 646.181.207,-
- Juli 2015 meminta uang sebesar Rp. 331.957.134,-
- Agustus 2015 meminta uang sebesar Rp. 139.070.762,-
- September 2015 meminta uang sebesar Rp. 179.607.099,-
- Oktober 2015 meminta uang sebesar Rp. 1.724.850.510,-
- Nopember 2015 meminta uang sebesar Rp. 168.811.990,-
- Dan Desember 2015 meminta uang sebesar Rp. 811.025.414,-
- Tahun 2016 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 3.231.312.830,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2016 meminta uang sebesar Rp. 535.977.801,-
 - Februari 2016 meminta uang sebesar Rp. 147.096.823,-
 - Maret 2016 meminta uang sebesar Rp. 167.490.496,-
 - Mei 2016 meminta uang sebesar Rp. 184.598.996,-
 - Juni 2016 meminta uang sebesar Rp. 295.794.408,-
 - Juli 2016 meminta uang sebesar Rp. 174.066.582,-
 - Agustus 2016 meminta uang sebesar Rp. 484.015.620,-
 - September 2016 meminta uang sebesar Rp. 380.330.040,-
 - Oktober 2016 meminta uang sebesar Rp. 262.380.780,-
 - Nopember 2016 meminta uang sebesar Rp. 231.303.500,-
 - Dan Desember 2016 meminta uang sebesar Rp. 368.257.784,-
- Tahun 2017 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.335.064.079,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2017 meminta uang sebesar Rp. 202.45.506,-
 - Februari 2017 meminta uang sebesar Rp. 215.876.232,-
 - Maret 2017 meminta uang sebesar Rp. 434.515.924,-
 - Mei 2017 meminta uang sebesar Rp. 268.889.085,-
 - Juni 2017 meminta uang sebesar Rp. 178.500.504,-
 - Juli 2017 meminta uang sebesar Rp. 266.940.872,-
 - Agustus 2017 meminta uang sebesar Rp. 172.223.457,-
 - September 2017 meminta uang sebesar Rp. 31.171.965,-
 - Oktober 2017 meminta uang sebesar Rp. 172.116.985,-
 - Nopember 2017 meminta uang sebesar Rp. 199.987.788,-
 - Dan Desember 2017 meminta uang sebesar Rp. 192.365.761,-
- Tahun 2018 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.971.893.175,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2018 meminta uang sebesar Rp. 414.496.869,-
 - Februari 2018 meminta uang sebesar Rp. 172.129.546,-

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2018 meminta uang sebesar Rp. 292.255.466,-
- April 2018 meminta uang sebesar Rp. 117.283.654,-
- Mei 2018 meminta uang sebesar Rp. 142.521.790,-
- Juni 2018 meminta uang sebesar Rp. 286.574.098,-
- Juli 2018 meminta uang sebesar Rp. 404.255.029,-
- Agustus 2018 meminta uang sebesar Rp. 186.851.110,-
- September 2018 meminta uang sebesar Rp. 138.182.133,-
- Oktober 2018 meminta uang sebesar Rp. 503.914.270,-
- Nopember 2018 meminta uang sebesar Rp. 203.949.908,-
- Dan Desember 2018 meminta uang sebesar Rp. 109.479.302,-
- Tahun 2019 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 994.708.559,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2019 meminta uang sebesar Rp. 142.698.015,-
 - Februari 2019 meminta uang sebesar Rp. 286.940.482,-
 - Maret 2019 meminta uang sebesar Rp. 207.651.368,-
 - April 2019 meminta uang sebesar Rp. 104.142.951,-
 - Mei 2019 meminta uang sebesar Rp. 61.494.629,-
 - Juni 2019 meminta uang sebesar Rp. 49.805.850,-
 - Juli 2019 meminta uang sebesar Rp. 141.975.264,-

Keseluruhan uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 17.798.979.065,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah).

- Bahwa terdakwa meminta dan menerima uang untuk pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance dan saksi mempercayai terdakwa atas besaran permintaan dan saksi baru mengetahui mekanisme yang ada kaitannya dengan pembayaran Pajak/PPN CV Graha Insan Surya, dimana besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang akan dibayarkan setiap bulannya dapat dilihat pada system E-Faktur Pajak, apabila pada Sistem E-Faktur tertera ada kekurangan atas Pajak (PPN) CV GRAHA Insan Surya, maka baru dilakukan pembayaran atas kekurangan tersebut melalui POS atau Bank, dengan terlebih dahulu mencetak E-Billing dengan cara download di Google, dan besaran yang diminta tidak sesuai dengan yang dibayarkannya.
- Bahwa saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI telah berulang kali meminta bukti pertanggungjawaban atas uang yang telah diterima oleh

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk pembayaran pajak/PPN namun tidak pernah diberikan dan ketika akan dilakukan audit internal kaitannya dengan pengajuan kredit ke Bank HSBC, pada bulan Nopember 2017 saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI meminta lagi tanda bukti setor pembayaran semua pajak kepada terdakwa dan mulai Desember 2017 terdakwa baru memberikan kepada saksi yaitu sebatas copy Bukti Penerimaan Negara Pajak dan copy Code Billing yang nominalnya telah dirubah disesuaikan dengan besaran/jumlah uang yang diminta dan terakhir terdakwa memberikan kepada saksi bukti pembayaran yaitu Juli 2019.

- Bahwa terhadap permintaan uang yang dimintakan dan ditermia oleh terdakwa dari CV Graha Insan Surya untuk pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya tidak sesuai dengan data pajak yang sesungguhnya berdasarkan surat Nomor : S-287/WPJ.17/KP.04/2020, tanggal 16 Maret 2020 beserta lampirannya data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut :

- Ditahun 2013 wajib pajak (CV Graha Insan Surya) tidak ada pembayaran PPN demikian juga di tahun 2014.
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan tanggal 1 Januari 2015 sampai 30 Juni 2015 adalah senilai Rp. 193.842.439,- (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Dan berdasarkan surat Nomor : S-1934/WPJ.17/KP.04/2019, tanggal 30 Desember 2019 beserta lampirannya data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut :

- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan periode 1 Juli 2015 sampai 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 913.479.289,- (Sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2016 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2016 adalah senilai Rp.533.224.210,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2017 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2017 adalah senilai Rp.149.770.583,- (seratus empat puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2018 (periode 1

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari sampai 31 Desember 2018 adalah senilai Rp.43.018.655,- (empat puluh tiga juta delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2019 (periode 1 Januari sampai 31 Juli 2019 adalah senilai Rp.55.271.372,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa jumlah uang yang diterima terdakwa sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan besar pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang terdakwa bayarkan baik pada Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu surat nomor : S-1934/WPJ.17/ KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/ KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020) sehingga terdapat selisih yang menjadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa selisih uang yang menjadi keuntungan sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) telah dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban / CV Graha Insan Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **PUTU CANDRAWATI, SE** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 sampai dengan

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di kantor CV Graha Insan Surya Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar, atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E bekerja di CV Graha Insan Surya/ CV. GIS sejak Oktober tahun 2003 berkantorkan Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar dan ditempatkan dibagian Accounting dan kemudian sejak tahun 2008 terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E diangkat menjadi Kepala/Manager Accounting dan juga membidangi/mengurus pajak CV Graha Insan Surya diantaranya Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri). Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri) setiap bulannya terjadi secara otomatis dengan mendebet, pajak masukan yang telah dilakukan/dibayarkan pada Suplayer (PT Samsung Electronics Indonesia) dengan pajak keluaran, apabila terjadi selisih atau kurang bayar maka CV Graha Insan Surya berkewajiban membayar atas kekurangan bayar tersebut, dan untuk dapat melakukan pembayaran atas kekurangan bayar tersebut terlebih dahulu mengunduh dan mengeprint Kode Billing/SSE (Surat Setoran Elektronik) pada Website Pajak dengan nama www.pajak.go.id selanjutnya berdasarkan Kode Billing/SSE tersebut dilakukan pembayaran atas kekurangan bayar pajak/PPN CV Graha Insan Surya pada Bank atau kantor POS.
- Bahwa terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E melakukan pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya sejak periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019, seharusnya memintakan kekurangan bayar dimana nominalnya sudah tertera pada Kode Billing, namun terdakwa selalu meminta uang pada kasir melalui saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance sebesar 10 % atas bonus yang diterima dari PT Samsung Elektronik Indonesia dengan memberikan print out program excel data Credit Note atau A/R Minus, dimana pada data tersebut tertera

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran pajak yang dikenakan atas bonus yang diberikan PT Samsung Elektonic Indonesia yaitu sebesar 10%.

- Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada CV. Graha Insan Surya yaitu untuk besaran dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa meminta kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku finance dan kemudian memberitahukan kepada kasir untuk menyerahkan atas uang diminta terdakwa, sedangkan untuk pengeluaran uang lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku finance harus mengkonfirmasi kepada saksi NG. ANDREAN WIBOWO sebagai Manager Operasional, selanjutnya saksi NI KOMANG ALIT PURWANINGSIH selaku kasir CV Graha Insan Surya menyerahkan sejumlah uang setiap bulan kepada terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi atau tanda terima melainkan sebatas dicatat pada buku kas oleh kasir.

Sejak Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 sebagai berikut :

- Tahun 2013 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 923.354.037,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2013 meminta uang sebesar Rp. 133.540.168,-
 - Februari 2013 meminta uang sebesar Rp. 9.956.000,-
 - April 2013 meminta uang sebesar Rp. 9.962.000,-
 - Mei 2013 meminta uang sebesar Rp. 114.113.939,-
 - Juni 2013 meminta uang sebesar Rp. 76.065.463,-
 - Juli 2013 meminta uang sebesar Rp. 4.997.300,-
 - Agustus 2013 meminta uang sebesar Rp. 108.701.107,-
 - September 2013 meminta uang sebesar Rp. 60.404.454,-
 - Oktober 2013 meminta uang sebesar Rp. 258.817.913,-
 - Dan Desember 2013 meminta uang sebesar Rp. 146.795.693,-
- Tahun 2014 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.293.900.797,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2014 meminta uang sebesar Rp. 207.313.553,-
 - Februari 2014 meminta uang sebesar Rp. 194.651.035,-
 - Maret 2014 meminta uang sebesar Rp. 79.237.195,-
 - Mei 2014 meminta uang sebesar Rp. 119.223.720,-
 - Juni 2014 meminta uang sebesar Rp. 36.052.439,-
 - Juli 2014 meminta uang sebesar Rp. 291.260.448,-
 - Agustus 2014 meminta uang sebesar Rp. 558.443.530,-
 - September 2014 meminta uang sebesar Rp. 213.217.264,-

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2014 meminta uang sebesar Rp. 167.429.636,-
- Nopember 2014 meminta uang sebesar Rp. 227.071.977,-
- Dan Desember 2014 meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tahun 2015 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 4.929.162.114,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2015 meminta uang sebesar Rp.209.969.539,-
 - Februari 2015 meminta uang sebesar Rp. 160.905.449,-
 - Maret 2015 meminta uang sebesar Rp. 58.967.258,-
 - April 2015 meminta uang sebesar Rp. 483.052.162,-
 - Mei 2015 meminta uang sebesar Rp. 14.763.590,-
 - Juni 2015 meminta uang sebesar Rp. 646.181.207,-
 - Juli 2015 meminta uang sebesar Rp. 331.957.134,-
 - Agustus 2015 meminta uang sebesar Rp. 139.070.762,-
 - September 2015 meminta uang sebesar Rp. 179.607.099,-
 - Oktober 2015 meminta uang sebesar Rp. 1.724.850.510,-
 - Nopember 2015 meminta uang sebesar Rp. 168.811.990,-
 - Dan Desember 2015 meminta uang sebesar Rp. 811.025.414,-
- Tahun 2016 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 3.231.312.830,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2016 meminta uang sebesar Rp. 535.977.801,-
 - Februari 2016 meminta uang sebesar Rp. 147.096.823,-
 - Maret 2016 meminta uang sebesar Rp. 167.490.496,-
 - Mei 2016 meminta uang sebesar Rp.184.598.996,-
 - Juni 2016 meminta uang sebesar Rp. 295.794.408,-
 - Juli 2016 meminta uang sebesar Rp.174.066.582,-
 - Agustus 2016 meminta uang sebesar Rp. 484.015.620,-
 - September 2016 meminta uang sebesar Rp. 380.330.040,-
 - Oktober 2016 meminta uang sebesar Rp. 262.380.780,-
 - Nopember 2016 meminta uang sebesar Rp. 231.303.500,-
 - Dan Desember 2016 meminta uang sebesar Rp. 368.257.784,-
- Tahun 2017 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.335.064.079,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2017 meminta uang sebesar Rp. 202.45.506,-
 - Februari 2017 meminta uang sebesar Rp. 215.876.232,-
 - Maret 2017 meminta uang sebesar Rp.434.515.924,-
 - Mei 2017 meminta uang sebesar Rp.268.889085,-
 - Juni 2017 meminta uang sebesar Rp. 178.500.504,-

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2017 meminta uang sebesar Rp.266.940.872,-
- Agustus 2017 meminta uang sebesar Rp.172.223.457,-
- September 2017 meminta uang sebesar Rp.31.171.965,-
- Oktober 2017 meminta uang sebesar Rp.172.116.985,-
- Nopember 2017 meminta uang sebesar Rp. 199.987.788,-
- Dan Desember 2017 meminta uang sebesar Rp.192.365.761,-
- Tahun 2018 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.971.893.175,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2018 meminta uang sebesar Rp. 414.496.869,-
 - Februari 2018 meminta uang sebesar Rp. 172.129.546,-
 - Maret 2018 meminta uang sebesar Rp. 292. 255.466,-
 - April 2018 meminta uang sebesar Rp. 117.283.654,-
 - Mei 2018 meminta uang sebesar Rp. 142.521.790,-
 - Juni 2018 meminta uang sebesar Rp. 286.574.098,-
 - Juli 2018 meminta uang sebesar Rp.404.255.029,-
 - Agustus 2018 meminta uang sebesar Rp.186.851.110,-
 - September 2018 meminta uang sebesar Rp.138.182.133,-
 - Oktober 2018 meminta uang sebesar Rp. 503.914.270,-
 - Nopember 2018 meminta uang sebesar Rp. 203.949.908,-
 - Dan Desember 2018 meminta uang sebesar Rp. 109.479.302,-
- Tahun 2019 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 994.708.559,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2019 meminta uang sebesar Rp. 142.698.015,-
 - Februari 2019 meminta uang sebesar Rp. 286.940.482,-
 - Maret 2019 meminta uang sebesar Rp. 207.651.368,-
 - April 2019 meminta uang sebesar Rp. 104.142.951,-
 - Mei 2019 meminta uang sebesar Rp. 61.494.629,-
 - Juni 2019 meminta uang sebesar Rp. 49.805.850,-
 - Juli 2019 meminta uang sebesar Rp. 141.975.264,-

Keseluruhan uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 17.798.979.065,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah).

- Bahwa terdakwa meminta dan menerima uang untuk pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance dan saksi mempercayai terdakwa atas besaran permintaan dan saksi baru mengetahui mekanisme yang ada

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaitannya dengan pembayaran Pajak/PPN CV Graha Insan Surya, dimana besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang akan dibayarkan setiap bulannya dapat dilihat pada system E-Faktur Pajak, apabila pada Sistem E-Faktur tertera ada kekurangan atas Pajak (PPN) CV GRAHA Insan Surya, maka baru dilakukan pembayaran atas kekurangan tersebut melalui POS atau Bank, dengan terlebih dahulu mencetak E-Billing dengan cara download di Google, dan besaran yang diminta tidak sesuai dengan yang dibayarkannya.

- Bahwa saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI telah berulang kali meminta bukti pertanggungjawaban atas uang yang telah diterima oleh terdakwa untuk pembayan pajak/PPN namun tidak pernah diberikan dan ketika akan dilakukan audit internal kaitannya dengan pengajuan kredit ke Bank HSBC pada Nopember 2017 saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI meminta tanda bukti setor pembayaran semua pajak kepada terdakwa dan mulai Desember 2017 terdakwa baru memberikan kepada saksi yaitu sebatas copy Bukti Penerimaan Negara Pajak dan copy Code Blling yang nominalnya telah dirubah disesuaikan dengan besaran/jumlah uang yang diminta dan terakhir terdakwa memberikan kepada saksi bukti pembayaran yaitu Juli 2019.
- Bahwa terhadap permintaan uang yang dimintakan dan ditermia oleh terdakwa dari CV Graha Insan Surya untuk pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya tidak sesuai dengan data pajak yang sesungguhnya berdasarkan surat Nomor : S-287/WPJ.17/KP.04/2020, tanggal 16 Maret 2020 beserta lampirannya data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut :
 - Ditahun 2013 wajib pajak (CV Graha Insan Surya) tidak ada pembayaran PPN demikian juga di tahun 2014.
 - Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan tanggal 1 Januari 2015 sampai 30 Juni 2015 adalah senilai Rp. 193.842.439,- (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Dan berdasarkan surat Nomor : S-1934/WPJ.17/KP.04/2019, tanggal 30 Desember 2019 beserta lampirannya data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN sebagai berikut :

- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan periode 1 Juli 2015 sampai 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 913.479.289,- (Sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh Sembilan rupiah).
- Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2016 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2016 adalah senilai Rp.533.224.210,- (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
 - Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2017 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2017 adalah senilai Rp.149.770.583,- (seratus empat puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2018 (periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018 adalah senilai Rp.43.018.655,- (empat puluh tiga juta delapan belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
 - Seluruh pembayaran PPN yang dilakukan ditahun 2019 (periode 1 Januari sampai 31 Juli 2019 adalah senilai Rp.55.271.372,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - Bahwa jumlah uang yang diterima terdakwa sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan besar pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang terdakwa bayarkan baik pada Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu surat nomor : S-1934/WPJ.17/ KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/ KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020) sehingga terdapat selisih yang menjadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah).
 - Bahwa selisih uang yang menjadi keuntungan sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) telah dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban / CV Graha Insan Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **PUTU CANDRAWATI, SE** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor CV Graha Insan Surya Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar, atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan mempergunakan atau menyuhr orang lain menggunakan surat-surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E bekerja di CV Graha Insan Surya/ CV. GIS sejak Oktober tahun 2003 berkantorkan Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar dan ditempatkan dibagian Accounting dan kemudian sejak tahun 2008 terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E diangkat menjadi Kepala/Manager Accounting dan juga membidangi/mengurus pajak CV Graha Insan Surya diantaranya Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri). Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri) setiap bulannya terjadi secara otomatis dengan mendeбет, pajak masukan yang telah dilakukan/dibayarkan pada Suplayer (PT Samsung Electronics Indonesia) dengan pajak keluaran, apabila terjadi selisih atau kurang bayar maka CV Graha Insan Surya berkewajiban membayar atas kekurangan bayar tersebut, dan untuk dapat melakukan pembayaran atas kekurangan bayar tersebut terlebih dahulu mengunduh dan mengeprint Kode Billing/SSE (Surat Setoran Elektronik) pada Website

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak dengan nama www.pajak.go.id selanjutnya berdasarkan Kode Billing/SSE tersebut dilakukan pembayaran atas kekurangan bayar pajak/PPN CV Graha Insan Surya pada Bank atau kantor POS.

- Bahwa terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E melakukan pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya sejak periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019, seharusnya memintakan kekurangan bayar dimana nominalnya sudah tertera pada Kode Billing, namun terdakwa selalu meminta uang pada kasir melalui saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance sebesar 10 % atas bonus yang diterima dari PT Samsung Elektronik Indonesia dengan memberikan print out program excel data Credit Note atau A/R Minus, dimana pada data tersebut tertera besaran pajak yang dikenakan atas bonus yang diberikan PT Samsung Elektronik Indonesia yaitu sebesar 10%.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada CV. Graha Insan Surya yaitu untuk besaran dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa meminta kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku finance dan kemudian memberitahukan kepada kasir untuk menyerahkan atas uang diminta terdakwa, sedangkan untuk pengeluaran uang lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku finance harus mengkonfirmasi kepada saksi NG. ANDREAN WIBOWO sebagai Manager Operasional, selanjutnya saksi NI KOMANG ALIT PURWANINGSIH selaku kasir CV Graha Insan Surya menyerahkan sejumlah uang setiap bulan kepada terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi atau tanda terima melainkan sebatas dicatat pada buku kas oleh kasir.

Sejak Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 sebagai berikut :

- Tahun 2013 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 923.354.037,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2013 meminta uang sebesar Rp. 133.540.168,-
 - Februari 2013 meminta uang sebesar Rp. 9.956.000,-
 - April 2013 meminta uang sebesar Rp. 9.962.000,-
 - Mei 2013 meminta uang sebesar Rp. 114.113.939,-
 - Juni 2013 meminta uang sebesar Rp. 76.065.463,-
 - Juli 2013 meminta uang sebesar Rp. 4.997.300,-
 - Agustus 2013 meminta uang sebesar Rp. 108.701.107,-
 - September 2013 meminta uang sebesar Rp. 60.404.454,-
 - Oktober 2013 meminta uang sebesar Rp. 258.817.913,-

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Desember 2013 meminta uang sebesar Rp. 146.795.693,-
- Tahun 2014 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.293.900.797,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2014 meminta uang sebesar Rp. 207.313.553,-
 - Februari 2014 meminta uang sebesar Rp. 194.651.035,-
 - Maret 2014 meminta uang sebesar Rp. 79.237.195,-
 - Mei 2014 meminta uang sebesar Rp. 119.223.720,-
 - Juni 2014 meminta uang sebesar Rp. 36.052.439,-
 - Juli 2014 meminta uang sebesar Rp. 291.260.448,-
 - Agustus 2014 meminta uang sebesar Rp. 558.443.530,-
 - September 2014 meminta uang sebesar Rp. 213.217.264,-
 - Oktober 2014 meminta uang sebesar Rp. 167.429.636,-
 - Nopember 2014 meminta uang sebesar Rp. 227.071.977,-
 - Dan Desember 2014 meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tahun 2015 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 4.929.162.114,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2015 meminta uang sebesar Rp. 209.969.539,-
 - Februari 2015 meminta uang sebesar Rp. 160.905.449,-
 - Maret 2015 meminta uang sebesar Rp. 58.967.258,-
 - April 2015 meminta uang sebesar Rp. 483.052.162,-
 - Mei 2015 meminta uang sebesar Rp. 14.763.590,-
 - Juni 2015 meminta uang sebesar Rp. 646.181.207,-
 - Juli 2015 meminta uang sebesar Rp. 331.957.134,-
 - Agustus 2015 meminta uang sebesar Rp. 139.070.762,-
 - September 2015 meminta uang sebesar Rp. 179.607.099,-
 - Oktober 2015 meminta uang sebesar Rp. 1.724.850.510,-
 - Nopember 2015 meminta uang sebesar Rp. 168.811.990,-
 - Dan Desember 2015 meminta uang sebesar Rp. 811.025.414,-
- Tahun 2016 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 3.231.312.830,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2016 meminta uang sebesar Rp. 535.977.801,-
 - Februari 2016 meminta uang sebesar Rp. 147.096.823,-
 - Maret 2016 meminta uang sebesar Rp. 167.490.496,-
 - Mei 2016 meminta uang sebesar Rp. 184.598.996,-
 - Juni 2016 meminta uang sebesar Rp. 295.794.408,-
 - Juli 2016 meminta uang sebesar Rp. 174.066.582,-
 - Agustus 2016 meminta uang sebesar Rp. 484.015.620,-

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2016 meminta uang sebesar Rp. 380.330.040,-
- Oktober 2016 meminta uang sebesar Rp. 262.380.780,-
- Nopember 2016 meminta uang sebesar Rp. 231.303.500,-
- Dan Desember 2016 meminta uang sebesar Rp. 368.257.784,-
- Tahun 2017 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.335.064.079,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2017 meminta uang sebesar Rp. 202.45.506,-
 - Februari 2017 meminta uang sebesar Rp. 215.876.232,-
 - Maret 2017 meminta uang sebesar Rp. 434.515.924,-
 - Mei 2017 meminta uang sebesar Rp. 268.889.085,-
 - Juni 2017 meminta uang sebesar Rp. 178.500.504,-
 - Juli 2017 meminta uang sebesar Rp. 266.940.872,-
 - Agustus 2017 meminta uang sebesar Rp. 172.223.457,-
 - September 2017 meminta uang sebesar Rp. 31.171.965,-
 - Oktober 2017 meminta uang sebesar Rp. 172.116.985,-
 - Nopember 2017 meminta uang sebesar Rp. 199.987.788,-
 - Dan Desember 2017 meminta uang sebesar Rp. 192.365.761,-
- Tahun 2018 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 2.971.893.175,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2018 meminta uang sebesar Rp. 414.496.869,-
 - Februari 2018 meminta uang sebesar Rp. 172.129.546,-
 - Maret 2018 meminta uang sebesar Rp. 292.255.466,-
 - April 2018 meminta uang sebesar Rp. 117.283.654,-
 - Mei 2018 meminta uang sebesar Rp. 142.521.790,-
 - Juni 2018 meminta uang sebesar Rp. 286.574.098,-
 - Juli 2018 meminta uang sebesar Rp. 404.255.029,-
 - Agustus 2018 meminta uang sebesar Rp. 186.851.110,-
 - September 2018 meminta uang sebesar Rp. 138.182.133,-
 - Oktober 2018 meminta uang sebesar Rp. 503.914.270,-
 - Nopember 2018 meminta uang sebesar Rp. 203.949.908,-
 - Dan Desember 2018 meminta uang sebesar Rp. 109.479.302,-
- Tahun 2019 terdakwa meminta uang seluruhnya sebesar Rp. 994.708.559,- dengan rincian yaitu :
 - Januari 2019 meminta uang sebesar Rp. 142.698.015,-
 - Februari 2019 meminta uang sebesar Rp. 286.940.482,-
 - Maret 2019 meminta uang sebesar Rp. 207.651.368,-
 - April 2019 meminta uang sebesar Rp. 104.142.951,-

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2019 meminta uang sebesar Rp. 61.494.629,-
- Juni 2019 meminta uang sebesar Rp. 49.805.850,-
- Juli 2019 meminta uang sebesar Rp. 141.975.264,-

Keseluruhan uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 17.798.979.065,- (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah).

- Bahwa terdakwa meminta dan menerima uang untuk pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance dan saksi mempercayai terdakwa atas besaran permintaan dan saksi baru mengetahui mekanisme yang ada kaitannya dengan pembayaran Pajak/PPN CV Graha Insan Surya, dimana besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang akan dibayarkan setiap bulannya dapat dilihat pada system E-Faktur Pajak, apabila pada Sistem E-Faktur tertera ada kekurangan atas Pajak (PPN) CV GRAHA Insan Surya, maka baru dilakukan pembayaran atas kekurangan tersebut melalui POS atau Bank, dengan terlebih dahulu mencetak E-Billing dengan cara download di Google, dan besaran yang diminta tidak sesuai dengan yang dibayarkannya.
- Bahwa saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI telah berulang kali meminta bukti pertanggungjawaban atas uang yang telah diterima oleh terdakwa untuk pembayan pajak/PPN namun tidak pernah diberikan dan ketika akan dilakukan audit internal kaitannya dengan pengajuan kredit ke Bank HSBC pada Nopember 2017 saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI meminta tanda bukti setor pembayaran semua pajak kepada terdakwa dan mulai Desember 2017 terdakwa baru memberikan kepada saksi yaitu sebatas copy Bukti Penerimaan Negara Pajak dan copy Code Billing yang nominalnya telah dirubah disesuaikan dengan besaran/jumlah uang yang diminta dan terakhir terdakwa memberikan kepada saksi bukti pembayaran yaitu Juli 2019, sebagai berikut :
 - Pembayaran melalaui Bank BPD Bali berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tersebut adalah dokumen pembayaran Pajak/PPN yang dilakukan CV Graha Insan Surya pada Bank BPD Bali, namun nominalnya bukan sebesar yang tertera pada copy tersebut, melainkan besaran nominalnya sebagai berikut :

Tahun 2018

- Kode Billing 018034508171141 tanggal 26/3/2018 dengan nominal

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.147.000,00,-

- Kode Billing 018041017092312 tanggal 06/4/2018 dengan nominal Rp.60.000,00,-
- Kode Billing 018042442264513 tanggal 12/4/2018 dengan nominal Rp.56.000,00,-
- Kode Billing 018053181183131 tanggal 21/5/2018 dengan nominal Rp.142.000,00,-
- Kode Billing 018060627377111 tanggal 06/6/2018 dengan nominal Rp.147.000,00,-
- Kode Billing 018062322389643 tanggal 22/6/2018 dengan nominal Rp.139.000,00,-
- Kode Billing 018071254837812 tanggal 6/7/2018 dengan nominal Rp.44.000,00,-
- Kode Billing 018072868399359 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.48.000,00,-
- Kode Billing 018075389947141 tanggal 30/7/2018 dengan nominal Rp.252.000,00,-
- Kode Billing 018080933328321 tanggal 7/8/2018 dengan nominal Rp.110.000,00,-
- Kode Billing 0180002002340372 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.15.000,00,-
- Kode Billing 018084704865717 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.60.000,00,-
- Kode Billing 018091660305111 tanggal 10/9/2018 dengan nominal Rp.138.000,-
- Kode Billing 018095447259314 tanggal 1/10/2018 dengan nominal Rp.92.000,00,-
- Kode Billing 018103119040411 tanggal 17/10/2018 dengan nominal Rp.201.000,00,-
- Kode Billing 018104210828597 tanggal 23/10/2018 dengan nominal Rp.209.000,00,-
- Kode Billing 018110970256438 tanggal 9/11/2018 dengan nominal Rp.203.000,00,-
- Kode Billing 0180120084040931 tanggal 4/12/2018 dengan nominal Rp.71.000,00,-
- Kode Billing 018121128036512 tanggal 21/12/2018 dengan nominal Rp.38.000,00,-

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pembayaran dengan kode billing tersebut kemudian terdakwa foto copy dan merubah nilai nominalnya untuk pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Kode Billing 018034508171141 tanggal 26/3/2018 dengan nominal Rp.147.694.941,00,-
- Kode Billing 018041017092312 tanggal 06/4/2018 dengan nominal Rp.60.564.646,00,-
- Kode Billing 018042442264513 tanggal 12/4/2018 dengan nominal Rp.56.719.008,00,-
- Kode Billing 018053181183131 tanggal 21/5/2018 dengan nominal Rp.142.521.790,00,-
- Kode Billing 018060627377111 tanggal 06/6/2018 dengan nominal Rp.147.291.485,00,-
- Kode Billing 018062322389643 tanggal 22/6/2018 dengan nominal Rp.139.282.613,00,-
- Kode Billing 018071254837812 tanggal 6/7/2018 dengan nominal Rp.44.705.090,00,-
- Kode Billing 018072868399359 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.48.399.790,00,-
- Kode Billing 018075389947141 tanggal 30/7/2018 dengan nominal Rp.252.538.036,00,-
- Kode Billing 018080933328321 tanggal 7/8/2018 dengan nominal Rp.110.591.239,00,-
- Kode Billing 0180002002340372 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.15.759.091,00,-
- Kode Billing 018084704865717 tanggal 15/7/2018 dengan nominal Rp.60.500.760,00,-
- Kode Billing 018091660305111 tanggal 10/9/2018 dengan nominal Rp.138.102.133,00,-
- Kode Billing 018095447259314 tanggal 1/10/2018 dengan nominal Rp.92.302.631,00,-
- Kode Billing 018103119040411 tanggal 17/10/2018 dengan nominal Rp.201.952.742,00,-
- Kode Billing 018104210828597 tanggal 23/10/2018 dengan nominal Rp. 09.654.896,00,-
- Kode Billing 018110970256438 tanggal 9/11/2018 dengan nominal Rp.203.949.908,00,-

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Billing 0180120084040931 tanggal 4/12/2018 dengan nominal Rp. 1.246.058,00,-
- Kode Billing 018121128036512 tanggal 21/12/2018 dengan nominal Rp.38.233.244,00,-

Tahun 2019

- Kode Billing 019012481575141 tanggal 15/1/2019 dengan nominal Rp.142.000,-
- Kode Billing 019022603078131 tanggal 18/2/2019 dengan nominal Rp.150.000,-
- Kode Billing 019023458253313 tanggal 25/2/2019 dengan nominal Rp.136.000,-
- Kode Billing 019033752886887 tanggal 27/3/2019 dengan nominal Rp.207.000,-
- Kode Billing 019044233695612 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.38.000,-
- Kode Billing 019044235315121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.30.000,-
- Kode Billing 019044235045121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.65.000,-
- Kode Billing 019054598454411 tanggal 31/5/2019 dengan nominal Rp.61.000,-
- Kode Billing 0190612077391115 tanggal 17/6/2019 dengan nominal Rp.49.000,-
- Kode Billing 019072842486471 tanggal 17/7/2019 dengan nominal Rp.141.000,-

Terhadap pembayaran dengan kode billing tersebut kemudian terdakwa foto copy dan merubah nilai nominalnya untuk pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Kode Billing 019012481575141 tanggal 15/1/2019 dengan nominal Rp.142.698.915,-
- Kode Billing 019022603078131 tanggal 18/2/2019 dengan nominal Rp.150.074.884,-
- Kode Billing 019023458253313 tanggal 25/2/2019 dengan nominal Rp.136.865.598,-
- Kode Billing 019033752886887 tanggal 27/3/2019 dengan nominal Rp.207.851.360,-
- Kode Billing 019044233695612 tanggal 30/4/2019 dengan nominal

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.38.760.972,-

- Kode Billing 019044235315121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.30.159.649,-
- Kode Billing 019044235045121 tanggal 30/4/2019 dengan nominal Rp.65.361.979,-
- Kode Billing 019054598454411 tanggal 31/5/2019 dengan nominal Rp.61.494.629,-
- Kode Billing 0190612077391115 tanggal 17/6/2019 dengan nominal Rp.49.805.850,-
- Kode Billing 019072842486471 tanggal 17/7/2019 dengan nominal Rp.141.975.264,-

Pembayaran melalui Bank BRI Cab. Renon berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tersebut adalah dokumen pembayaran Pajak/PPN yang dilakukan CV Graha Insan Surya pada Bank BPD Bali, namun nominalnya bukan sebesar yang tertera pada copy tersebut, melainkan besaran nominalnya pada Tahun 2018 sebagai berikut :

- Kode Billing 018011419714159 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.286.000,-
- Kode Billing 018014079803161 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.127.000,-
- Kode Billing 018022194570712 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.172.000,-
- Kode Billing 0180131967418141 tanggal 9/1/2018 dengan nominal sebesar Rp.144.000,-

Terhadap pembayaran dengan kode billing tersebut kemudian terdakwa foto copy dan merubah nilai nominalnya untuk pertanggungjawaban sebagai berikut :

- Kode Billing 018011419714159 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp.286.837.882,-
- Kode Billing 018014079803161 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp.127.658.987,-
- Kode Billing 018022194570712 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp.172.129.546,-
- Kode Billing 0180131967418141 tanggal 9/1/2018 dengan nominal Rp. 144.561.125,-

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang telah diterima terdakwa PUTU CANDRAWATI, S.E sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan besaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang terdakwa bayarkan baik pada Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) hal ini sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu surat nomor : S-1934/WPJ.17/ KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/ KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020.).
- Bahwa terdapat selisih uang yang menjadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) telah dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban / CV Graha Insan Surya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa **PUTU CANDRAWATI, SE** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor CV Graha Insan Surya Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar, atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta*

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E bekerja di CV Graha Insan Surya sejak Oktober tahun 2003 berkantorkan Jl. Teuku Umar 8 Blok B Nomor 8 Denpasar dan ditempatkan dibagian Accounting dan kemudian sejak tahun 2008 terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E diangkat menjadi Kepala/Manager Accounting dengan diberikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 13.00.000,- (tiga belas juta rupiah) dan juga membidangi/mengurus pajak CV Graha Insan Surya diantaranya Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri). Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN 411211 (PPN Dalam Negeri) setiap bulannya terjadi secara otomatis dengan mendebet, pajak masukan yang telah dilakukan/dibayarkan pada Suplayer (PT Samsung Electronics Indonesia) dengan pajak keluaran, apabila terjadi selisih atau kurang bayar maka CV Graha Insan Surya berkewajiban membayar atas kekurangan bayar tersebut.
- Bahwa terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E melakukan pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya sejak periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2019, seharusnya memintakan kekurangan bayar dimana nominalnya sudah tertera pada Kode Billing, namun terdakwa selalu meminta uang pada kasir melalui saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance sebesar 10 % atas bonus yang diterima dari PT Samsung Elektronik Indonesia dengan memberikan print out program excel data Credit Note atau A/R Minus, dimana pada data tersebut tertera besaran pajak yang dikenakan atas bonus yang diberikan PT Samsung Elektronik Indonesia yaitu sebesar 10%.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada CV Graha Insan Surya yaitu untuk besaran dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa meminta kepada saksi PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance dan kemudian Finance memberitahukan kepada Kasir untuk menyerahkan atas uang diminta oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengeluaran uang lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku Finance harus mengkonfirmasi kepada saksi NG. ANDREAN WIBOWO sebagai Manager Operasional, selanjutnya NI KOMANG ALIT PURWANINGSIH selaku Kasir CV Graha Insan Surya yang menyerahkan sejumlah uang setiap bulan kepada Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E atas perintah NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI.

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempertanggung jawabkan atas uang pembayaran pajak/PPN CV Graha Insan Surya setiap bulannya, sejak Desember 2017 menyerahkan photo copy bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dan copy code billing yang telah dirubah nominalnya disesuaikan dengan uang yang diminta kepada saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI selaku finance dengan tujuan untuk mengelabui bahwa memang benar sejumlah uang yang telah dimintanya sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 setiap bulannya telah dipergunakan untuk membayar atas Pajak/PPN CV Graha Insan Surya.
- Bahwa jumlah uang yang telah diminta dan diterima terdakwa sejak Januari 2013 sampai dengan Juli 2019 adalah sebesar Rp. 17.679.395.591,- (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sedangkan besar pajak/PPN CV Graha Insan Surya yang terdakwa bayarkan baik pada Bank BPD, Bank BRI dan Kantor POS sebesar Rp. 1.888.606.548,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) hal ini sesuai dengan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar yaitu surat nomor : S-1934/WPJ.17/KP.04/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Nomor : S-287/WPJ.17/KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik K.GUNARSA Nomor 00008/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020.).
- Bahwa terdapat selisih uang yang menjadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 15.790.789.043,- (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) telah dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa uang hasil kejahatan yang diperoleh terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E dari tahun 2013 sampai dengan Juni 2019, setiap bulannya disetorkan secara tunai kerekening miliknya pada Bank BCA Cab. Maluku Rek. Nomor : 00496020272 dan kemudian dipergunakan untuk membangun suatu usaha atau mencampurkan uang hasil tindak pidana dengan suatu usaha yang halal antara lain wisata agro wisata (restorant dan penginapan), rental mobil, kos- kosan, membayar tagihan kartu kredit, angsuran kredit, melunasi kredit dan membeli asset-aset dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang sah, sebagai berikut :

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2013 setiap bulannya dipergunakan membayar angsuran/kredit atas 2 (dua) pinjaman KBP (Kredit Buana Plus) yaitu kode KBP 694600000048 sebesar Rp. 8.988.052,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah) dan kode KBP 694600000054 sebesar Rp. 7.162.779,- (tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) kaitannya dengan pembelian tanah dan bangunan SHM Nomor : 5891 seluas 200 M2 dan SHM Nomor : 5892 seluas 185 M2 di Jl. Gunung Andekase No. 119 Penamparan Padangsambian;
- Pada bulan Mei 2015 sampai dengan Januari 2016 terdakwa pergunakan untuk melunasi atas 2 (dua) pinjaman KBP (Kredit Buana Plus) yaitu kode KBP 694600000048 dan kode KBP 694600000048 pembelian tanah dan bangunan SHM Nomor : 5891 seluas 200 M2 dan SHM Nomor : 5892 seluas 185 M2 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa sesuai keterangan saksi **TONGGI SILALAH** pada bulan Oktober 2013 terdakwa membeli unit mobil Toyota Agya tahun 2013 di Astra International Tbk (Agung Auto 2000 Jl. Hos Cokroaminoto Denpasar seharga Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Toyota Agya tahun 2013, warna putih, Nosin A013054, Noka MHKA4DB3JDJ001856 dengan harga disepakati sebesar Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) an. PUTU CANDRAWATI,S.E, dimana atas transaksi tersebut terdakwa membeli secara kredit dengan membayar DP sebesar Rp. 47.421.600,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan yaitu Rek. Nomor : 6690109300 IDR Astra International pada Bank BCA Jl. Hasanudin Denpasar. Pihak delae Agung Auto 2000 bekerjasama dengan Finance untuk memberikan pebiayaan atas transaksi terebut, dimana Terdakwa menunjuk KKB BCA (Kredit Kendaraan Bermotor BCA) yang sekarang berkatakan di Jl. Sunsat Road Nomor 88 B telp 0361 754115, sesuai dengan surat PO (Purchase Order) yang diterbitkan oleh KKB dan selanjutnya pihak KKB BCA melakukan proses atas pemberian pembiayaan tersebut, selajutnya pihak KKB BCA melakukan pelunasan pembelian unit mobil tersebut pada tanggal 13 Oktober 2013 yaitu sebesar Rp. 91.560.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan. Menurut keterangan saksi **SAMANTHA CHRISTINA ANGKASA** dari KKB BCA Denpasar Terhadap pembelian unit mobil Toyota Agya tahun 2013 atas nama terdakwa seharga Rp. 130.800.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran DP sebesar Rp. 47.421.600,- (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan sisanya mengajukan kredit sebesar Rp. 91.560.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu selama 2 tahun (23 kali angsuran) yaitu sebesar Rp. 4.172.100,- (empat juta setaus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) perbulan dan saat ini kredit tersebut telah lunas.

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 membeli tanah dan bangunan di Jl Tegal Wangi Sesetan Denpasar SHM No. M 5110/Sesetan seluas 200 M2, milik dari saksi **ENDANG IRIANTI**, saksi **ARRY BUDIawan** dan **RIA BUDIANINGSIH** seharga Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai Akta Jual beli Nomor : 145/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang dibuat Notaris Agus Sudana,SH,MKn. Pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan transaksi atas tanah SHM No. M 5110/Sesetan secara bertahap sebagai berikut :
 - Pembayaran pertama pada tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening saya Bank BCA Rek Nomor : 0491613156 dari rekening OUTU CANDRAWATI Bank BCA Rek Nomor 00496020272.
 - Pembayaran kedua tanggal 8 Agustus 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang juga ditransfer dengan cara yang sama, namun pada saat itu juga oleh PUTU CANDRAWATI uang tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditarik/ditransfer lagi ke rekeningnya yang lain Bank BCA Rek Nomor : 0493220702 dan setelah itu/hari yang sama kembali Terdakwa PUTU CANDRAWATI transfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kerekening saya Bank BCA Rek Nomor : 0491613156 dari rekening PUTU CANDRAWATI Bank BCA Rek Nomor 00496020272.
 - Pembayaran ketiga tanggal 13 Agustus 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening saya Bank BCA Rek Nomor : 0491613156 dari rekening PUTU CANDRAWATI Bank Commonwealt.

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai keterangan saksi **NI KADEK LISAWATI, SE** pada bulan Februari 2015 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015 di Daihatsu Astra Internatinal Jl. Hos Crokoaminoto Denpasar seharga Rp. 237.550.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Mobil Daihatsu Terios, warna putih, Th 2015, Nosin 3 SZDFE1955, Noka MHKG2CK2JFK019271 dengan harga disepakati sebesar Rp. 237.550.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana atas transaksi tersebut secara kredit dengan membayar DP sebesar Rp. 88.228.400,- (delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan yaitu Rek. Nomor : 0401511155 IDR Astra International Bank BCA Jl. Hasanudin Denpasar pada tanggal 12 Februari 2015. Terdakwa membeli mobil Daihatsu Terios tersebut secara kredit maka pihak delaer menunjuk Finance KKB BCA (Kredit Kendaraan Bermotor BCA) yang sekarang berkantorkan di Jl. Sunsat Road Nomor 88 B telp 0361 754115, sesuai dengan surat PO (Purchase Order) yang diterbitkan oleh KKB BCA yaitu surat nomor : 9615000771-PO-003 tanggal 10 Februari 2015 dan selanjutnya pihak KKB BCA yang melakukan proses atas pemberian pembiayaan tersebut, dimana selajutnya pihak KKB BCA melakukan pelunasan pembelian unit mobil tersebut pada tanggal 25 Februari 2015 yaitu sebesar Rp. 149. 321.600,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan. Menurut keterangan saksi **SAMANTHA CHRISTINA ANGKASA** dari KKB BCA Denpasar terhadap pembelian mobil Daihatsu Terios tahun 2014, terdakwa beli pada bulan Februari 2015 seharga Rp. 237.550.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran DP sebesar Rp. 88.228.400,- (delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan sisanya mengajukan kredit sebesar Rp. 166.285.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu selama 2 tahun (23 kali angsuran) yaitu sebesar Rp. 7.550.800,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) perbulan dan saat ini kredit tersebut telah lunas.

Bahwa terdakwa merenofasi rumah di Jl. Tangkuban Perahu Perum Padang Asri di tahun 2014 dan renofasi serta penambahan kamar kos-

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan pada lantai III di Jl. Gunung Andekase nomor 119 Penamparan Padang Sambian.

Bahwa pada Desember tahun 2017 terdakwa membeli tanah milik saksi I WAYAN SUKRENENG berlokasi di Desa Abuan Kintamani Bangli seluas 6207 M2 (SHM Nomor 437) seharga Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 78 tanggal 4 Desember 2017, dan pembayaran diterima oleh saksi I MADE SUKAYASA SUARDANA baik secara tunai maupun melalui transf sebagai berikut :

- Maret 2017 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dibayarkan kepada saksi secara tunai di Abuan.
- Pada tanggal 18 Juli 2017 ditransfer kerening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 24 Juli 2017 ditransfer kerening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
- Pada tanggal 21 Agustus 2017 ditransfer kerening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Pada tanggal 4 September 2017 ditransfer kerening saya yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 11 September 2017 ditransfer kerening saksi yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 22 September 2017 ditransfer kerening saya yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 3 Oktober 2017 ditransfer kerening saya yang ada di Bank BCA Cab. Teuku Umar Rek Nomor : 7680423312 sebesar Rp. 27,500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Dan sisanya saksi beberapa kali diberikan secara tunai namun saksi tidak ingat kapan dan berapa besar setiap kali diberikan uang dan atas transaksi tersebut sudah lunas dibayar oleh Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E kepada saksi.

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diatas tanah tersebut dijadikan Agro Wisata Amertha Sanjivani dan dibangun fasilitas berupa restaurant, kolam renang dan penginapan.

Bahwa sesuai keterangan saksi **GEDE ARYAWASA** pada bulan Juli 2019 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Vellfire warna hitam, Nosin 2AR2209813 dan Noka. JTNGF3DH9K8024053 seharga Rp. 1.181.300.000,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Juli 2019 membayar pelunasan DP sebesar Rp. 382.905.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan untuk pelunasan atas mobil tersebut terdakwa mengajukan kredit pada PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Cabang Denpasar sebesar Rp. 798.395.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Menurut keterangan saksi **I NYOMAN JULIHADI SEMARAJANA** dari PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Cabang Denpasar lamanya kredit yang diberikan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari Agustus 2019 s/d Agustus 2022 dan setiap bulannya Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E membayar kewajibannya sebesar Rp. 27.545.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan membayar angsuran kredit tersebut dengan cara Auto Debit Bank BCA ke rekening TAF. Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2019 pihak dealer Auto 2000 Singaraja mengirim mobil vellfire tersebut dan sesuai permintaan Terdakwa diterima oleh saksi **PUTU GEDE GUNAWAN** dimana STNK dan BPKBnya terbit an. PUTU GEDE GUNAWAN (suami Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E). Selanjutnya unit mobil tersebut direntalkan kepada saksi **PUTU AGUS WIDIADNYANA** dan setiap bulannya mendapat sewa mobil sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dipergunakan membayar atas cicilan kredit dimaksud.

Bahwa sejak tahun 2017 s.d 2019 mentransfer dari rekening Bank BCA Cab. Maluku Rek. Nomor : 00496020272 ke rekening saksi **I MADE JAYANTRA** untuk membayar angsuran kredit, yaitu:

- Pada bulan Mei 2018 saksi **I MADE JAYANTRA** dimintai untuk mengajukan kredit dengan jaminan BPKB mobil Agya Th 2013 atas nama saksi yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jangka waktu 36 bulan, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.566.666,- dan kredit tersebut telah dilunasi pada tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pengajuan kredit pada Koperasi Tatwam Asi sebagai berikut :
 - o Tanggal 16 Agustus 2017 mengajukan kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Agya, selanjutnya

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kredit tersebut dikonvensasi pada tanggal 9 Mei 2018 sehingga kembali besaran kreditnya menjadi Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan setelah 4 (empat) kali melakukan pembayaran angsuran atas kredit tersebut dilunasi pada tanggal 18 Oktober 2018 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- o Tanggal 9 Juli 2019 Terdakwa PUTU CANDRAWATI,S.E meminta saksi untuk mengajukan kredit di Koperasi Tatwam Asi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembangunan rumah buah di Agro Wisata Desa Abuan Kintamani, dengan jaminan 2 (dua) buah BPKB mobil yaitu Agya dan picup, kemudian atas kedit tersebut dilakukan konvensasi sehingga saldonya menjadi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puuh juta rupiah) dengan atas nama PUTU CANDRAWATI,S.E mengingat jaminan yang digunakan adalah sertifikat tanah di perumahan Padang Asri dan kelanjutannya saksi tidak mengetahui karena terdakwa berhubungan langsung dengan pihak Koperasi Tatwam Asi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (tangkisan);

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah dituntut, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUTU CANDRAWATI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penipuan secara berlanjut Dan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PUTU CANDRAWATI, SE dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya dari bulan Juni 2015 s/d Desember 2015 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 3.057.369.122,- (tiga milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah);
- 2) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2016 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 3.092.107.299,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 3) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2017 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 2.335.064.079,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
- 4) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2018 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 2.971.893.175,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- 5) 1 (satu) gabung copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya dari Desember 2018 s/d Juni 2019 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 1.024.868.208,- (satu milyar dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah);
- 6) Data print out rekapitulasi pembayaran PPN CV Graha Insan Surya dari 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2019 dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar;
- 7) Bukti transfer pemberian gaji PUTU CANDRAWATI,S.E setiap bulan melalui Internet Banking BCA dari Rek Nomor 049-0835689 ke rekening PUTU CANDRAWATI,S.E Rek Bank BCA nomor 049-6020272 dari tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
- 8) Copy pendirian Perseroan Komanditer "CV GRAHA INSAN SURYA" Nomor : 27 tanggal 8 Agustus 1997 dan copy Akta perubahannya;
- 9) Copy surat pengakuan pengambilan uang tunai dikantor CV Graha Insan Surya tertanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani PUTU CANDRAWATI diatas materai 6000;

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Photo copy sertifikat SHM No. 437 Desa Abuan an. PUTU CANDRAWATI,S.E;
- 11) 1 (satu) gabung Rekening Koran Bank KCU Denpasar Rekening Nomor : 00496020272 an. PUTU CANCEWATI;
- 12) 1 (satu) gabung Rekening Koran Bank KCU Denpasar Rekening Nomor : 00493220702 an. PUTU CANCEWATI;
- 13) Surat Kepala Pantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Nomor : S-287-WPJ.17/KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020, perihal memohon print out rekapitulasi pembayaran PPN dan Lampiran;
- 14) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 12/03/2018, Jumlah setoran 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 15) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/01/2018, Jumlah setoran 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 16) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 29/01/2018, Jumlah setoran 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 17) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 19/02/2018, Jumlah setoran 172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 26/03/2018, jumlah setoran 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 06/04/2018, jumlah setoran 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 12/04/2018, jumlah setoran 56.000,00 (lima enam puluh ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 21/05/2018, jumlah setoran 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 06/06/2018, jumlah setoran 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 22/06/2018, jumlah setoran 139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/07/2018, jumlah setoran 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 16/07/2018, jumlah setoran 48.000,00 (empat puluhdelapan ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/07/2018, jumlah setoran 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 07/08/2018, jumlah setoran 110.000,00 (sertaus sepuluh ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 14/08/2018, jumlah setoran 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 28/08/2018, jumlah setoran 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 10/09/2018, jumlah setoran 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 01/10/2018, jumlah setoran 92.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 17/10/2018, jumlah setoran 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 23/10/2018, jumlah setoran 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/11/2018, jumlah setoran 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 04/12/2018, jumlah setoran 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/12/2018, jumlah setoran 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 15/01/2019, jumlah setoran 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 18/02/2019, jumlah setoran 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 25/02/2019, jumlah setoran 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 27/03/2019, jumlah setoran 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/05/2019, jumlah setoran 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 17/06/2019, jumlah setoran 49.000,00 (empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 18/07/2019, jumlah setoran 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 47) 4 (empat) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dengan total pembayaran sebesar Rp. 963.265.570,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48) 4 (empat) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.313.840.448,- (dua miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- 49) 3 (tiga) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.603.411.846,- (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- 50) Terlampir dalam berkas perkara;
- 51) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0493220702 an. PUTU CANDRAWATI;
- 52) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0496020272 an. PUTU CANDRAWATI.

Dikembalikan kepada Putu Candrawati;

- 1) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0491111169 an. PUTU GEDE GUNAWAN;

Dikembalikan kepada Putu Gede Gunawan;

- 1) Unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015, Warna Putih, DK 1134 CG, Nosin : 3SZDFE1955, Noka : MHKG2CK2JFK019271 dan STNK An. PUTU CANDRAWATI;
- 2) 1 (satu) buah BPKB Nomor : L-09810316, mobil Daihatsu Terios DK 1134 CG, Noka : MHKG2CK2JFK019271, Nosin : 3SZDFE1955 an. PUTU CANDRAWATI,S.E;
- 3) Unit mobil Toyota Vellfire 2.5 G A/T, Warna Hitam, DK 1134, Nosin : 2AR2209813, Noka : JTNGF3DH9K8024053 dan STNK An. PUTU GEDE GUNAWAN;
- 4) Bidang tanah dan bangunan seluas 6.207 m² yang berlokasi di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 437 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;
- 5) Bidang tanah dan bangunan seluas 200 m² yang berlokasi Jl Tegal Wangi Kel. Sesetan Kec. Densel Kodya Denpasar Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 5110 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;
- 6) Bidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan lantai III atas SHM : 5891 seluas 200 m² dan SHM : 5892 seluas 185 m² berlokasi Jl

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Andekase Penamparan Padangsambian atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;

- 7) SHM No. 5891, seluas 200 m2 Persil Nomor 76, kelas III atas nama PUTU CANDRAWATI yang berlokasi Desa Padang Sambian Denpasar Barat, Kodya Denpasar Daerah TK I Bali;
- 8) SHM No. 5892 luas 185 M2 Persil Nomor 76, kelas III atas nama PUTU CANDRAWATI yang berlokasi Desa Padang Sambian Denpasar Barat, Kodya Denpasar Daerah TK I Bali;

Yang merupakan hasil dari Kejahatan dikembalikan kepada CV Graha Insan Surya melalui GEORGE ALEXANDER ARSID;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan tuntutan yang kabur dan tidak jelas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Februari 2021 Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUTU CANDRAWATI, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan secara berlanjut dan Pencucian Uang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) gabungan copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya dari bulan Juni 2015 s/d Desember 2015 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 3.057.369.122,- (tiga milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah);
- 2) 1 (satu) gabungan copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2016 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 3.092.107.299,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 3) 1 (satu) gabungan copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2017 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 2.335.064.079,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
- 4) 1 (satu) gabungan copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya di tahun 2018 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 2.971.893.175,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- 5) 1 (satu) gabungan copy bukti pengambilan uang pada CV Graha Insan Surya dari Desember 2018 s/d Juni 2019 oleh PUTU CANDRAWATI,S.E sebesar Rp. 1.024.868.208,- (satu milyar dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah);
- 6) Data print out rekapitulasi pembayaran PPN CV Graha Insan Surya dari 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2019 dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar;
- 7) Bukti transfer pemberian gaji PUTU CANDRAWATI,S.E setiap bulan melalui Internet Banking BCA dari Rek Nomor 049-0835689 ke rekening PUTU CANDRAWATI,S.E Rek Bank BCA nomor 049-6020272 dari tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
- 8) Copy pendirian Perseroan Komanditer "CV GRAHA INSAN SURYA" Nomor : 27 tanggal 8 Agustus 1997 dan copy Akta perubahannya;
- 9) Copy surat pengakuan pengambilan uang tunai dikantor CV Graha Insan Surya tertanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani PUTU CANDRAWATI diatas materai 6000;

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Photo copy sertifikat SHM No. 437 Desa Abuan an. PUTU CANDRAWATI,S.E;
- 11) 1 (satu) gabung Rekening Koran Bank KCU Denpasar Rekening Nomor : 00496020272 an. PUTU CANCEWATI;
- 12) 1 (satu) gabung Rekening Koran Bank KCU Denpasar Rekening Nomor : 00493220702 an. PUTU CANCEWATI;
- 13) Surat Kepala Pantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Nomor : S-287-WPJ.17/KP.04/2020 tanggal 16 Maret 2020, perihal memohon print out rekapitulasi pembayaran PPN dan Lampiran;
- 14) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 12/03/2018, Jumlah setoran 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 15) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/01/2018, Jumlah setoran 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 16) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 29/01/2018, Jumlah setoran 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 17) (Tiga) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 19/02/2018, Jumlah setoran 172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 26/03/2018, jumlah setoran 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 06/04/2018, jumlah setoran 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 12/04/2018, jumlah setoran 56.000,00 (lima enam puluh ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 21/05/2018, jumlah setoran 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 06/06/2018, jumlah setoran 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 22/06/2018, jumlah setoran 139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/07/2018, jumlah setoran 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 16/07/2018, jumlah setoran 48.000,00 (empat puluhdelapan ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/07/2018, jumlah setoran 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 07/08/2018, jumlah setoran 110.000,00 (sertaus sepuluh ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 14/08/2018, jumlah setoran 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 28/08/2018, jumlah setoran 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 10/09/2018, jumlah setoran 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 01/10/2018, jumlah setoran 92.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 17/10/2018, jumlah setoran 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 23/10/2018, jumlah setoran 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 09/11/2018, jumlah setoran 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 04/12/2018, jumlah setoran 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/12/2018, jumlah setoran 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 15/01/2019, jumlah setoran 142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 18/02/2019, jumlah setoran 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 25/02/2019, jumlah setoran 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 27/03/2019, jumlah setoran 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 30/04/2019, jumlah setoran 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 31/05/2019, jumlah setoran 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 17/06/2019, jumlah setoran 49.000,00 (empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak tanggal 18/07/2019, jumlah setoran 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 47) 4 (empat) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dengan

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total pembayaran sebesar Rp. 963.265.570,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

48) 4 (empat) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.313.840.448,- (dua miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

49) 3 (tiga) lembar print rekapan pengambilan uang untuk pembayaran pajak periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.603.411.846,- (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

50) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0493220702 an. PUTU CANDRAWATI;

51) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0496020272 an. PUTU CANDRAWATI.

Dikembalikan kepada Putu Candrawati;

52) Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Maluku Rekening Nomor : 0491111169 an. PUTU GEDE GUNAWAN;

Dikembalikan kepada Putu Gede Gunawan;

53) Unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015, Warna Putih, DK 1134 CG, Nosin : 3SZDFE1955, Noka : MHKG2CK2JFK019271 dan STNK An. PUTU CANDRAWATI;

54) 1 (satu) buah BPKB Nomor : L-09810316, mobil Daihatsu Terios DK 1134 CG, Noka : MHKG2CK2JFK019271, Nosin : 3SZDFE1955 an. PUTU CANDRAWATI,S.E;

55) Unit mobil Toyota Vellfire 2.5 G A/T, Warna Hitam, DK 1134, Nosin : 2AR2209813, Noka : JTNGF3DH9K8024053 dan STNK An. PUTU GEDE GUNAWAN;

56) Bidang tanah dan bangunan seluas 6.207 m2 yang berlokasi di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 437 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;

57) Bidang tanah dan bangunan seluas 200 m2 yang berlokasi Jl Tegal Wangi Kel. Sesetan Kec. Densel Kodya Denpasar Provinsi Bali,

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 5110 atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;

- 58) Bidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan lantai III atas SHM : 5891 seluas 200 m2 dan SHM : 5892 seluas 185 m2 berlokasi Jl Gunung Andekase Penamparan Padangsambian atas nama PUTU CANDRAWATI, S.E;
- 59) SHM No. 5891, seluas 200 m2 Persil Nomor 76, kelas III atas nama PUTU CANDRAWATI yang berlokasi Desa Padang Sambian Denpasar Barat, Kodya Denpasar Daerah TK I Bali;
- 60) SHM No. 5892 luas 185 M2 Persil Nomor 76, kelas III atas nama PUTU CANDRAWATI yang berlokasi Desa Padang Sambian Denpasar Barat, Kodya Denpasar Daerah TK I Bali;

Dikembalikan kepada korban yakni CV Graha Insan Surya melalui saksi GEORGE ALEXANDER ARSID;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan banding Nomor 3/Akta Pid.B/2021/PN Dps. Jo. Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata selaku PLH Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 masing-masing terdakwa Putu Candrawati, SE. dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps. tanggal 9 Februari 2021 tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 908/Pid.B/ 2020/PN Dps. yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 permohonan banding terdakwa Putu Candrawati, SE. tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 908/Pid.B/ 2020/PN Dps. yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 permohonan banding Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Putu Candrawati, SE.;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 908/Pid.B/ 2020/PN Dps. yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada 15 Februari kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;-
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 908/Pid.B/ 2020/PN Dps. yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa tanggal 16 Februari 2021 kepada Terdakwa Putu Candrawati, SE. telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;-

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa Putu Candrawati, SE. maupun oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Februari 2021 Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps. tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu Pertama dan dakwaan Kedua serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana satu dengan lainnya saling berkaitan, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.



Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, oleh karena semua unsur pasal pada dakwaan Kesatu Pertama dan dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Pertama dan dakwaan Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut adalah sudah tepat dan adil serta telah dipertimbangkan secara tepat dan benar.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Februari 2021, Nomor 908Pid.B/2020/PN Dps. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian juga karena tidak ada alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Februari 2021, Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps. yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Senin**, tanggal **29 Maret 2021**, oleh Kami : **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **SUNARDI, SH.,MH.**, dan **SOESILO ATMOKO, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Februari 2021 Nomor 21/PID/2021/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **1 April 2021**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **DEWA MADE WIDIADNYANA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

SUNARDI, S.H.,M.H.

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DEWA MADE WIDIADNYANA, S.H.

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 21/PID/2021/PT DPS.